




PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PELAYANAN PERIZINAN PEMERINTAHAN DAN KESRA

Nomor SOP : SOP/KE.SRA/BJ02
Tanggal Pembuatan : 15 November 2018
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif : 15 November 2018
Disahkan oleh :


WALIKOTA TANGERANG
ARIEF R. WISMANSYAH

NAMA SOP : PENERBITAN SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No.06 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Januari 2007 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) Dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA).
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kelembagaan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas lamoran Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penделegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kualifikasi Pelaksana

1. Menjalanti Perundang-undangan tentang Satuan Pendidikan Dasar
2. Mampu mengoperasikan sistem pelajaran
3. Minimal D3

Keterkaitan

Peralatan/perengkapan

1. Komputer
2. Alat Tulis kantor
3. Dokumen Permohonan yang Bersangkutan
4. Jaringan internet

Peringatan

1. Dokumen persyaratan yang tidak lengkap dan tidak benar tidak dapat diproses
2. Penyelesaian berkas 11 hari kerja setelah berkas lengkap dan benar

Pencatatan dan pendataan

1. Registrasi permohonan izin
2. Entry/Update data sistem pelayanan perizinan
3. Penomoran surat
4. Arsip izin yang sudah diterbitkan
5. Laporan bulanan